ABSTRAK PERATURAN

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA – BARANG MILIK NEGARA – TATA CARA PENGHAPUSAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 169/PMK.06/2010 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.451)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

- ABSTRAK : Bahwa pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri perlu dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara belum mengatur secara khusus pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), PP 6 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.20, TLN No.4609) sebagaimana telah diubah dengan PP 38 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.78, TLN No.4855), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 96/PMK.06/2007.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Objek Penghapusan BMN pada Perwakilan meliputi tanah dan/atau bangunan; dan/atau selain tanah dan/atau bangunan. Penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Perwakilan dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: kondisi bangunan rusak berat karena penggunaan, bencana alam atau force majeure; lokasinya menjadi tidak sesuai karena adanya perubahan tata ruang/wilayah di negara setempat; anggaran untuk bangunan pengganti telah disediakan dalam dokumen penganggaran; sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku di Negara Republik Indonesia maupun di negara tempat Perwakilan melaksanakan tugas dan fungsinya. Penghapusan BMN pada Perwakilan dilakukan dalam hal beralih kepemilikannya karena Pemindahtanganan; atau dimusnahkan. Penjualan BMN pada Perwakilan dapat dilakukan secara lelang atau non lelang. Tukar menukar dilakukan tanpa mengakibatkan adanya pengeluaran dana tambahan dari APBN untuk memperoleh barang pengganti. Hibah BMN dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemusnahan dilakukan apabila BMN tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan. Setiap kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan dan selain kendaraan bermotor yang berada dalam kondisi rusak berat sesuai hasil kegiatan penertiban BMN pada Perwakilan, Pengguna Barang dapat mengajukan usulan Penghapusan BMN tersebut kepada Pengelola Barang dengan melampirkan daftar BMN yang diusulkan untuk dihapus dan Berita Acara Penertiban BMN. Terhadap BMN yang tidak ditemukan berdasarkan hasil kegiatan penertiban BMN pada Perwakilan ditindaklanjuti dengan pengajuan Penghapusan.

- CATATAN : Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan mengenai Penghapusan BMN di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 September 2010.